

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 15 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer Event Organizer, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jakarta Timur, semula Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Malang, 15 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbading);
3. Menetapkan anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama, lahir di Jakarta tanggal 12 Desember 2013 berada di bawah hadhanah Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Menetapkan anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Anak Kedua, lahir di Jakarta tanggal 29 Juli 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memberikan akses kepada pihak yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak Kedua melalui Penggugat setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada pengucapan putusan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 01 Desember 2021.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada. tanggal 08 Desember 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 30

Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Desember 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 08 Desember 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2022 dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/XXXX/Hk.05/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding a quo;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 03 Desember 2021 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 29 November 2021

Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, Pembanding tidak hadir dan telah diberitahukan pada tanggal 01 Desember 2021, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu Syakhrudin. S.HI., M.H. ternyata berdasarkan laporannya tanggal 06 September 2021 upaya tersebut berhasil sebagian. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan agar dapat menghasilkan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul

Akhir 1443 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I P dan Saksi II P telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan/ pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah rumah selama 3 tahun, sedangkan Pembanding/Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti bantahannya;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak bulan Juli 2019 Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan

kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding petitum point 3 agar menetapkan Hak asuh anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua jatuh kepada Penggugat dan point 4 agar Pembanding membayar nafkah anak setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana termuat dalam surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa hak asuh anak pertama yang bernama Anak Pertama berada di bawah asuhan Tergugat sedangkan anak kedua yang bernama Anak Kedua berada di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban Tergugat memberi nafkah terhadap anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan untuk dilaksanakan sesuai putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah;



III. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 11 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd.

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

**Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Ahmad Majid, S.H., M.H.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**

